

## Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap PERDA di Kabupaten Padang Lawas Utara

*Optimization of The DPRD Suoervision Function on Retribution Regulations in Padang Lawas Utara Regency*

**Yahya Sentosa**

Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan  
Email: yahyasentosasiregar@gmail.com

### ABSTRAK

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengandung arti penting. Pihak yang berperan dalam pengawasan di tingkat daerah adalah DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hukum, kedudukan dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk menganalisis dan mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Retribusi Daerah, untuk menganalisis dan mengetahui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Lawas Utara Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuidis normative dan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengaturan kedudukan dan fungsi DPRD dalam UU No.23 Tahun 2014 adalah sebagai legislative dan eksekutif daerah. Pelaksanaan Peraturan Daerah Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah belum cukup berperan terhadap peningkatan APBD. Agar pemungutan retribusi daerah dapat terwujud dengan baik maka Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No.12 Tahun 2010 dilakukan perubahan dengan Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No.3 Tahun 2020. Pengawasan DPRD Padang Lawas terhadap Perda Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah bertujuan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Esensinya membantu agar sasaran dapat dicapai secara dini menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan pembocoran dana-dana pembangunan

**Kata Kunci: DPRD, Pengawasan, Peraturan Daerah, Retribusi**

### . ABSTRACT

*Supervision of the implementation of regional regulations has an important meaning. The party that plays a role in supervision at the regional level is the DPRD. This study aims to determine the regulation of the Regional House of Representatives in implementing the law, position and function based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, to analyze and find out the Regional Regulations of North Padang Lawas Regency concerning Regional Levies, to analyze and determine the supervision of the House of Representatives. North Padang Lawas Regional People Against North Padang Lawas Regency Regional Regulation Number 12 of 2010 concerning Regional Levies. This study uses a normative juridical and empirical juridical method with a legal approach and a conceptual approach. The regulation of the position and function of DPRD in Law No. 23 of 2014 is as a regional legislative and executive. The implementation of the North Padang Lawas Regional Regulation Number 12 of 2010 concerning Regional Levies has not played a sufficient role in increasing the APBD. In order for the collection of regional retributions to be realized properly, the North Padang Lawas Regency Regional Regulation No. 12 of 2010 was amended with the North Padang Lawas Regency Regulation No. 3 of 2020. Supervision of the Padang Lawas DPRD against the North Padang Lawas Regency Regional Regulation Number 12 of 2020 concerning Regional Levies aims to understand what went wrong for future improvement and direct all activities in the context of*

*implementation rather than a plan so that maximum results can be expected. Its essence helps that targets can be achieved early to avoid the occurrence of irregularities, abuse of authority, waste and leakage of development funds.*

**Keywords:** *DPRD, Supervision, Regional Regulation*

## 1. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada sistem desentralisasi, sehingga satuan-satuan pemerintahan di daerah yang dibentuk dan disusun sebagai daerah otonom memperoleh kewenangan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan pemencaran kekuasaan dari Pemerintah.<sup>1</sup> Adanya penyerahan kewenangan yang diberikan kepada daerah, dan berdasarkan urusan-urusan yang menjadi dasar otonomi daerah, juga menyangkut kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, termasuk pengaturan peraturan tingkat daerah.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>2</sup>

Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengandung arti penting. Pihak yang berperan dalam pengawasan di tingkat daerah adalah DPRD, dalam hal ini DPRD Padang Lawas Utara. Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi yaitu legislasi (pembentukan Perda), anggaran dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat politik, dalam arti pengawasannya berbeda dengan pengawasan fungsional karena pengawasan politik lebih ditekankan pada laporan pertanggungjawaban oleh kepala daerah. Sedangkan pengawasan fungsional lebih bersifat audit yang terperinci dan bersifat administratif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.<sup>3</sup> Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good governance* seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.<sup>4</sup>

Peningkatan peran legislatif (DPRD) dimaksudkan agar terciptanya "*check and balances*" seperti pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah sebagai komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Lawas Utara dalam menindak lanjuti program retribusi daerah.

### I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 2014, h.156.

<sup>2</sup> G. Kuntana Magnar, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Wilayah Administratif*, Armico, Bandung, 2013, h.74.

<sup>3</sup> Inosentius Syamsul, *meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta, 2014, h. 73

<sup>4</sup> Munir, D. Hak Interpelasi Bantu Fungsi Pengawasan. <http://www.pikiran-rakyat.com/node/112046> diakses tanggal 25 Januari 2022 Pukul 08.<sup>00</sup> Wib

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaturan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Kedudukan dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui Pengawasan Dewan Pemerintah Daerah Padang Lawas Utara Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah

## II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### III.1 Pengaturan DPRD Dalam Melaksanakan Hukum, Kedudukan dan Fungsi Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014

Pengaturan DPRD tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota--anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. DPRD mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

Pasal 366 ayat (1), menyebutkan:

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

- a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/ walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

---

<sup>5</sup>Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Secara garis besar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai 3 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah (gubernur/Bupati/Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Fungsi Anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
3. Fungsi Pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedudukan ganda yaitu sebagai Legislatif dan Eksekutif Daerah. Seperti diketahui bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa fungsi DPRD meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi tersebut DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dengan tugas fasilitasi administratif, keuangan, administratif rapat-rapat dan koordinatif tenaga ahli dalam membantu tugas-tugas DPRD melalui alkap-alkap DPRD, oleh karena itu Sekretaris DPRD secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. DPRD Padang Lawas Utara memiliki 30 anggota.<sup>7</sup>

Pengawasan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah<sup>8</sup>

Tugas DPRD berkaitan dengan fungsi pengawasan yaitu :

1. sebagai Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota/bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional.
2. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

<sup>6</sup> Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Alumni, Bandung, 2019, h. 24.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Akbar Siagian, Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Musthafa Siregar, Kasubbag Protokoler dan Humas Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

3. DPRD berwenang meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

Fungsi DPRD dalam bidang pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi yang diperankan DPRD sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran, karena obyek-obyek yang diawasi DPRD kebanyakan merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program hasil dari fungsi legislasi maupun anggaran, oleh karena itu fungsi pengawasan merupakan sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Tujuan utama pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah bermaksud untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Esensinya membantu agar sasaran dapat dicapai secara dini menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan pembocoran dana-dana pembangunan.

Pengawasan di dalam suatu sistem Pemerintahan Daerah merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terealisasinya segala ketentuan undang-undang, peraturan keputusan kebijaksanaan dan ketentuan daerah itu sendiri. Hasil pengawasan dapat dijadikan bahan informasi atau umpan balik dari penyempurnaan baik bagi rencana itu sendiri maupun dalam mewujudkan rencana itu sendiri<sup>9</sup>

Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:

- a. pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tujuan dan manfaat dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Padang Lawas Utara khususnya pengawasannya terhadap peraturan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak bertentangan dengan aturan atau Perda yang telah dibuat;
2. Mencegah terjadinya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dari Perda;
3. Mengetahui efektivitas dari Perda yang telah dihasilkan DPRD, baik itu Perda yang berasal dari inisiatif DPRD sendiri maupun yang berasal dari Walikota, sehingga bisa dilakukan tindakan penyempurnaan atas Perda tersebut bila ternyata dalam implementasinya berjalan kurang efektif.

Dari sekian alat kelengkapan yang ada, khususnya di DPRD Padang Lawas Utara, komisi merupakan alat kelengkapan yang sering melakukan pengawasan termasuk pengawasan terhadap peraturan daerah.<sup>10</sup> Hal ini dikarenakan komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang sifatnya teknis, artinya komisi merupakan perpanjangan tangan dari DPRD dan lebih intensif melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah maupun kebijakan dan program lainnya yang dilahirkan oleh DPRD bersama kepala daerah. Oleh karena itu, setiap komisi akan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang berada pada ranah tugas dan wewenang bidang masing-masing.

Pengawasan yang dilakukan DPRD Padang Lawas Utara terhadap peraturan daerah, terdapat dua aspek yang termuat di dalamnya yaitu :

1. DPRD mengawasi keefektifan dari pelaksanaan Perda itu sendiri sebagai sebuah kebijakan maupun sebagai produk hukum yang bersifat pengaturan yang telah dihasilkan.
2. DPRD mengawasi lembaga/instansi yang terkait atas suatu peraturan daerah.

Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Padang Lawas Utara akan berujung pada ke dua aspek tersebut yang dapat berupa perbaikan regulasi yang ada maupun penyempurnaan kebijakan yang telah dihasilkan dan pencegahan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan

<sup>9</sup> Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2019, h. 87

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sapnawati Nasution, Wakil Ketua Komisi B DPRD Padang Lawas UTara

wewenang yang dilakukan oleh aparaturnya pelaksana peraturan daerah tersebut dapat berujung pada penyelesaian ke proses hukum bila terbukti.<sup>11</sup>

*Preliminary control* merupakan pengawasan awal anggota DPRD pada saat pembahasan kebijakan. Dalam pengawasan pendahuluan ini anggota DPRD sangat diharapkan perannya dalam meneliti setiap usulan khususnya kebijakan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah.

### **III.2 Pelaksanaan Pengawasan Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No.12 Tahun 2010 tentang Retribusi**

Untuk pengawasan Peraturan Daerah mengenai Retribusi maka pengaturannya ditemukan dalam PP nomor 10 Tahun 2021 Bab IV Pasal 18. Pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi terhadap Kebijakan Fiskal Nasional antara lain meliputi pengujian atas penentuan jenis Pajak dan/atau Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan stimulus fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian tarif, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan peraturan Daerah.

Dengan demikian, pemungutan retribusi daerah harus didasarkan pada peraturan daerah.<sup>12</sup> Selama ini pungutan daerah kabupaten padang lawas utara yang berupa retribusi didasarkan atas peraturan daerah kabupaten tapanuli selatan, mengingat padang lawas utara merupakan daerah pemekaran dan kabupaten tapanuli selatan yang diberi kewenangan menggunakan peraturan daerah kabupaten tapanuli selatan sampai dengan saat dimilikinya peraturan daerah sendiri.<sup>13</sup>

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dan pusat. Dalam banyak hal dana alokasi dana pusat tidak seperlunya dapat diharapkan menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kesetabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dasar pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah adalah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dikarenakan telah terjadi beberapa perubahan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah dan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bangsawan, Kassubag Hukum dan per-UUan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Lismawati Siregar, Kabag Pengawasan dan Penganggaran DPRD Padang Lawas Utara

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Bangsawan, Kasubbag Hukum dan Per-UUan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

masyarakat guna memperkuat otonomi daerah serta untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi daerah dapat terwujud dengan baik maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali, yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah. Perubahan yakni terhadap Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 30. Sedangkan pasal yang dihapus seperti Pasal 5, Pasal 7, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017:

- a. provinsi, dilaksanakan oleh:
  1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan
  2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
- b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden.

Pengawasan yang dapat dilakukan DPRD terhadap Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah antara lain:

1. Pengawasan Preventif  
Pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan atau kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan sumber-sumber lain.
2. Pengawasan Refresif  
Pengawasan terhadap proses-proses aktivitas pemerintah daerah. Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.

Berdasarkan hal di atas, maka fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

DPRD memiliki kebebasan dalam menentukan cara melaksanakan fungsi pengawasan asalkan saja tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa cara yang selama ini sering digunakan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, antara lain :

1. Mendalami pelaksanaan pengelolaan keuangan lewat pembahasan usulan anggaran untuk APBD.
2. Mendalami realisasi anggaran tahun sebelumnya dan laporan keuangan triwulan, satu semester atau pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

3. Membuat peringatan, pertanyaan, usulan perbaikan atas kebijakan pemerintah daerah lewat sambutan pandangan umum atau pandangan akhir dari fraksi-fraksi DPRD atau peringatan langsung ketika mengadakan kunjungan kerja atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan kegiatan pelayanan publik.<sup>14</sup>

Hasil pengawasan akan memperlihatkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kinerja peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program yang diharapkan dan yang nyata terjadi, sehingga dapat ditemukan seberapa jauh peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan publik, serta untuk mengetahui dimana letak kelemahan dari peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program, dan membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program.<sup>15</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Pengaturan kedudukan dan fungsi DPRD dalam UU No.23 Tahun 2014 adalah sebagai legislative dan eksekutif daerah. DPRD Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kepala daerah. Dasar hukum pembentukan DPRD adalah Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 terakhir melalui UU No.17 Tahun 2014 dengan perubahannya UU No.13 Tahun 2019.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah belum cukup berperan terhadap peningkatan APBD. Agar pemungutan retribusi daerah dapat terwujud dengan baik maka terhadap Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No.12 Tahun 2010 dilakukan perubahan dengan Perda Kabupaten Padang Lawas Utara No.3 Tahun 2020.

Pengawasan DPRD Padang Lawas terhadap Perda Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah bertujuan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Esensinya membantu agar sasaran dapat dicapai secara dini menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan pembocoran dana-dana pembangunan. Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang retribusi daerah dan hubungannya dengan fungsi pengawasan mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda. Pengawasan DPRD apabila dikaitkan dengan hal di atas maka artinya dalam hal ini apapun bentuk aturan yang telah dikeluarkan wajib untuk melakukan pengawasan terhadap Perda tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan berjalannya pengawasan sesuai dengan fungsinya maka DPRD Padang Lawas Utara sudah dapat dikatakan bekerja dengan tugas serta fungsi dari jabatan yang ia terima.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 2014
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015
- G. Kuntana Magnar, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Wilayah Administratif*, Armico, Bandung, 2013

<sup>14</sup> Inosentius Syamsul, *Op.Cit*, h.117.

<sup>15</sup> Marbun, *Op.Cit*, h. 51

Inosentius Syamsul, *meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta, 2014  
Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Alumni, Bandung, 2019

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke –IV.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah